



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : IVAN SAPUTRA ALIAS IVAN |
| 2. Tempat lahir | : Kalukutunggu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 16 Agustus 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Baluase, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Hamka Akib, S.H., Andika Hikmaningtyas Ngadimin, S.H., M.H., Mursik, S.H., Shanti Permata Sari, S.H., Rusdianto M. Gaya, S.H.I., M.H., Rifiana, MS, S.H., Dwita Rezkiana, S.H., Linda Farida, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Donggala LBH-Donggala, alamat Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berdasarkan

Hlm 1 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PNDgl tertanggal 4 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN SAPUTRA Als. IVAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IVAN SAPUTRA Als. IVAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah remot antenna TV warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna merah DN 4091 PI;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

Hlm 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa IVAN SAPUTRA Als. IVAN, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada bulan November 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal mula Saksi Rizal dan Saksi Renaldy Makalalag bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bersama dengan Sdra. Naji (DPO) membawa narkotika jenis shabu dari Kota Palu menuju Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdra. Naji melintas di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna merah DN 4091 PI milik Terdakwa, kemudian Saksi Rizal dan Saksi Renaldy melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah sepeda motor diberhentikan Sdra. Naji langsung melarikan diri dan tidak berhasil dikejar oleh Saksi Rizal dan Saksi Renaldy. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian terhadap Terdakwa serta penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna merah DN 4091 PI. Kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah remote antenna TV warna hijau yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang milik Sdra. Naji (DPO), selanjutnya ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa;

Hlm 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pukul 17.00 WITA, bahwa BURHAN selaku penyidik pembantu pada Polres Sigi telah melakukan penimbangan menggunakan Timbangan Digital (300g0.01g) Merk Digital Scale barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip dalamnya berisi kristal transparan diduga Narkotika jenis shabu milik IVAN SAPUTRA Als. IVAN dengan berat brutto sebesar 1,66 g (satu koma enam enam gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4967/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, telah diterima 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2408 g (nol koma dua empat nol delapan gram) milik terdakwa atas nama IVAN SAPUTRA Als. IVAN yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa IVAN SAPUTRA Als. IVAN, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada bulan November 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat di atas Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyalahgunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara merakit alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dengan menyiapkan 1 (satu) buah botol bekas didalamnya berisikan air dengan tutup botol

Hlm 4 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dilubangi, kemudian lubang tersebut ditempelkan pipet yang disalah satu lubangnya ditempelkan kaca pireks yang berisikan shabu dan dibakar menggunakan mancis gas, kemudian di lubang lainnya digunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu. Setelah itu cara menggunakannya isi kaca pireks dengan narkotika jenis shabu, setelah itu bakar kaca pireks tersebut menggunakan sebuah mancis gas dan pipet yang satunya dihisap oleh terdakwa dan dikeluarkan asapnya. Terdakwa sudah menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu selama 1 (satu) tahun lamanya dengan tujuan mendapatkan rasa nyaman, badan terasa sehat, tidak ada rasa mengantuk dan hilang rasa capek;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dokter maupun pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Gol. I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pukul 17.00 WITA, bahwa BURHAN selaku penyidik pembantu pada Polres Sigi telah melakukan penimbangan menggunakan Timbangan Digital (300g/0.01g) Merk Digital Scale barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip dalamnya berisi kristal transparan diduga Narkotika jenis shabu milik IVAN SAPUTRA Als. IVAN dengan berat brutto sebesar 1,66 g (satu koma enam enam gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/360/XII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay, pada tanggal 23 November 2023 di Laboratorium Rumkit Bhayangkara TK III Palu. Bahwa dr. I Made Wijaya Putra, Sp. PD telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa A.n. IVAN SAPUTRA Als. IVAN dengan hasil Positif terhadap Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4967/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, telah diterima 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2408 g (nol koma dua empat nol delapan gram) milik terdakwa atas nama IVAN SAPUTRA Als. IVAN yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hlm 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **RIZAL**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di pinggir jalan Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO) sedang melintas di wilayah Kab. Sigi dan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian menuju ke pinggir jalan Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, kemudian pada saat itu, Tim Kepolisian melihat dua orang berboncengan menggunakan motor YAMAHA FINO WARNA MERAH yaitu Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO), dimana satu orang yaitu Sdr. NAJI (DPO) melarikan diri dan tidak terkejar lagi oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa kemudian Tim Kepolisian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Kepolisian melakukan pengeledahan pada motor YAMAHA FINO WARNA MERAH dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa adalah miliknya sendiri yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. NAJI (DPO) setibanya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Kel. Tatanga, Kota Palu pada hari Selasa 21

Hlm 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 Pukul 15.30 WITA dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setelah patungan dengan Sdr. NAJI (DPO) masing-masing Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV adalah milik Sdr. NAJI (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui adanya narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV tersebut dan baru mengetahui pada saat penggeledahan Tim Kepolisian;
- Bahwa Tim Kepolisian tidak menemukan indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan gelap peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. RENALDI MAKALALAG, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di pinggir jalan Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO) sedang melintas di wilayah Kab. Sigi dan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian menuju ke pinggir jalan Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, kemudian pada saat itu, Tim Kepolisian melihat dua orang berboncengan menggunakan motor YAMAHA FINO WARNA MERAH yaitu Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO), dimana satu orang yaitu Sdr. NAJI (DPO) melarikan diri dan tidak terkejar lagi oleh Tim Kepolisian;

Hlm 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tim Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Kepolisian melakukan penggeledahan pada motor YAMAHA FINO WARNA MERAH dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa adalah miliknya sendiri yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. NAJI (DPO) setibanya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Kel. Tatanga, Kota Palu pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 15.30 WITA dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setelah patungan dengan Sdr. NAJI (DPO) masing-masing Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV adalah milik Sdr. NAJI (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui adanya narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV tersebut dan baru mengetahui pada saat penggeledahan Tim Kepolisian;
- Bahwa Tim Kepolisian tidak menemukan indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan gelap peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/360/XII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay, pada tanggal 23 November 2023 di Laboratorium Rumkit Bhayangkara TK III Palu. Bahwa dr. I Made Wijaya Putra, Sp. PD telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa A.n. IVAN SAPUTRA Als. IVAN dengan hasil Positif terhadap Amphetamine dan Methamphetamine;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4967/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, telah diterima 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2408 g (nol koma dua empat nol delapan gram) milik

Hlm 8 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas nama IVAN SAPUTRA Als. IVAN yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di pinggir jalan Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 15.00 WITA Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO) berangkat ke Kel. Tatanga, Kota Palu dengan mengendarai motor YAMAHA FINO WARNA MERAH milik Terdakwa. Sesampainya di Tatanga, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setelah patungan dengan Sdr. NAJI (DPO) masing-masing Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO) hendak pulang ke Kab. Sigi dan diperjalanan tepatnya di Desa Kaleke, Kab. Sigi, Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO), namun Sdr. NAJI (DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Kepolisian melakukan penggeledahan pada motor YAMAHA FINO WARNA MERAH dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu di dalam remot antenna TV;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa adalah miliknya sendiri yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. NAJI (DPO) setibanya di rumah Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu di dalam remot antenna TV adalah milik Sdr. NAJI (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui adanya narkotika

Hlm 9 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



jenis shabu di dalam remot antenna TV tersebut dan baru mengetahui pada saat penggeledahan Tim Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sempat melihat Sdr. NAJI (DPO) menaruh Remot Antena TV di bagasi motor Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui isi di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020 dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah untuk bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah remot antenna TV warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna merah DN 4091 PI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di pinggir jalan Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO) sedang melintas di wilayah Kab. Sigi dan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 15.00 WITA Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO) berangkat ke Kel. Tatanga, Kota Palu dengan mengendarai motor YAMAHA FINO WARNA MERAH milik Terdakwa. Sesampainya di Tatanga, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga

Hlm 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setelah patungan dengan Sdr. NAJI (DPO) masing-masing Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO) hendak pulang ke Kab. Sigi dan diperjalanan tepatnya di Desa Kaleke, Kab. Sigi, Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO), namun Sdr. NAJI (DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Kepolisian melakukan penggeledahan pada motor YAMAHA FINO WARNA MERAH dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa adalah miliknya sendiri yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. NAJI (DPO) setibanya di rumah Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV adalah milik Sdr. NAJI (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui adanya narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV tersebut dan baru mengetahui pada saat penggeledahan Tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat Sdr. NAJI (DPO) menaruh Remot Antena TV di bagasi motor Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui isi di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020 dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkoba 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu adalah untuk bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/360/XII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay, pada tanggal 23 November 2023 di Laboratorium Rumkit Bhayangkara TK III Palu. Bahwa dr. I Made Wijaya Putra, Sp. PD telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa A.n. IVAN SAPUTRA Als. IVAN dengan hasil Positif terhadap Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4967/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, telah diterima 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2408 g (nol koma dua empat nol delapan gram) milik terdakwa atas nama IVAN SAPUTRA Als. IVAN yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Hlm 11 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yakni KESATU: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan yang relevan dengan fakta hukum di persidangan yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **IVAN SAPUTRA ALIAS IVAN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama **IVAN SAPUTRA ALIAS IVAN** dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Hlm 12 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tentang Unsur “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”*, dan dalam konteks unsur ini dapat dipahami bahwa penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan, diedarkan, atau diserahkan kepada Pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau *“wederrechtelijk”*. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”* (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba *“tanpa hak”* mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di pinggir jalan Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, dengan kronologis fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Tim Kepolisian berdasarkan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO) sedang melintas di wilayah Kab. Sigi dan membawa narkoba jenis shabu
- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 15.00 WITA Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO) berangkat ke Kel. Tatanga, Kota Palu dengan mengendarai motor YAMAHA FINO WARNA MERAH milik Terdakwa. Sesampainya di Tatanga, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setelah patungan dengan Sdr. NAJI (DPO) masing-masing Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO) hendak pulang ke Kab. Sigi dan diperjalanan tepatnya di Desa Kaleke, Kab. Sigi, Tim Kepolisian

Hlm 13 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Terdakwa dan Sdr. NAJI (DPO), namun Sdr. NAJI (DPO) melarikan diri;

- Bahwa pada saat Tim Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Kepolisian melakukan penggeledahan pada motor YAMAHA FINO WARNA MERAH dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa adalah miliknya sendiri yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. NAJI (DPO) setibanya di rumah Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV adalah milik Sdr. NAJI (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui adanya narkoba jenis shabu di dalam remot antenna TV tersebut dan baru mengetahui pada saat penggeledahan Tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat Sdr. NAJI (DPO) menaruh Remot Antena TV di bagasi motor Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui isi di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa adalah miliknya sendiri yang dibeli di Kel. Tatanga, Kota Palu dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setelah patungan dengan Sdr. NAJI (DPO) masing-masing Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk untuk dikonsumsi sewaktu bekerja bangunan, dimana Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020 dan terakhir kali mengkonsumsi Narkoba 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4967/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, telah diterima 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2408 gr (nol koma dua empat nol delapan gram) milik terdakwa atas nama IVAN SAPUTRA Als. IVAN yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hlm 14 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/360/XII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay, pada tanggal 23 November 2023 di Laboratorium Rumkit Bhayangkara TK III Palu. Bahwa dr. I Made Wijaya Putra, Sp. PD telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa A.n. IVAN SAPUTRA Als. IVAN dengan hasil Positif terhadap Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan, maupun mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, melainkan penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis Shabu adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis Shabu tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut secara *materiil* yang dapat dikategorikan sebagai *"penyalah guna narkotika golongan I"* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tujuan penguasaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja bangunan;
2. Jumlah/Berat Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa relatif kecil/sedikit yaitu 0,2408 gr;
3. Sampel Urine Terdakwa setelah diperiksa oleh Tim Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu menunjukkan hasil POSITIF Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hlm 15 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang bersifat *non contra argumentum*, selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik bening; 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang; 1 (satu) buah dompet warna biru; dan 1 (satu) buah remot antenna TV warna hijau; yang keseluruhannya merupakan barang-barang yang dilarang dan terlarang peredarannya di wilayah negara Republik Indonesia, serta barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendirian agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna merah DN 4091 PI, yang dalam persidangan terbukti adalah milik dari Terdakwa, yang meskipun digunakan pada saat melakukan tindak pidana, namun demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut masih bernilai

Hlm 16 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



ekonomis dan dalam sudut pandang asas kemanfaatan, barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa di masa mendatang, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **IVAN SAPUTRA ALIAS IVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika

Hlm 17 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IVAN SAPUTRA ALIAS IVAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah remot antenna TV warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna merah DN 4091 PI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, **R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, dan **Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdulah Junaedi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Rafi A. Subagdja, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Hlm 18 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dgl



TTD/

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Disclaimer